



PERSETUJUAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)


Syarat:

- Surat permohonan dari penanggungjawab/pemilik usaha atau kegiatan
- Penanggungjawab/pemilik usaha atau kegiatan wajib datang secara langsung apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,-
- Fotokopi KTP penanggungjawab/pemilik usaha atau kegiatan dan yang diberi kuasa (jika dikuasakan)
- Membuat dokumen SPPL bermaterai Rp. 10.000

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kota Pekalongan.





Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Jl. Tentara Pelajar No.1, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51149

PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)


Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;
- Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kota Pekalongan.

Persyaratan :

- Izin Lokasi dan/atau Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan
- Surat permohonan pembahasan dokumen UKL-UPL dari pemrakarsa usaha atau kegiatan
- Draft Dokumen UKL-UPL
- Fotocopi KTP penanggungjawab/pemilik usaha
- Gambar denah lokasi usaha atau kegiatan
- Materai Rp. 10.000,- untuk Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL





PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Persyaratan

- Surat permohonan perizinan dan rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) kepada Walikota Pekalongan
- Surat pernyataan pemenuhan komitmen disertai dengan dokumen teknis
- Dokumen teknis berisi tentang : keterangan lokasi, uraian tentang sumber, jenis dan kode LB3 yang akan disimpan, karakteristik LB3 yang disimpan, uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol label LB3, rancang bangun tempat penyimpanan LB3, uraian tentang tata cara penyimpanan LB3, diagram alir dan narasi lengkap proses penyimpanan LB3, uraian jenis dan spesifikasi teknis penyimpanan LB3 dan peralatan yang digunakan, sistem tanggap darurat, tata letak saluran drainase untuk penyimpanan jika limbah B3 fasa cair, rekomendasi Walikota untuk penyimpanan LB3 skala nasional, kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3
- Laporan pemenuhan komitmen



PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH



Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 68/MENLHK/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah






Persyaratan

- Surat permohonan perizinan dan rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah kepada Walikota Pekalongan
- Surat permohonan pemenuhan komitmen Izin Pembuangan Air Limbah kepada Walikota Pekalongan disertai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lingkungan definitif, Izin Komersional/Operasional dengan komitmen dan pernyataan pemenuhan komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan
- Surat pernyataan pemenuhan komitmen disertai dengan dokumen teknis
- Dokumen teknis berisi tentang : kajian pembuangan air limbah ke air permukaan, dokumen tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah, neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah, dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL, dokumen upaya pengelolaan air limbah, dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air, prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pakta integritas.



PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

-  **Pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup**
-  **Disampaikan baik secara lisan dan tertulis**
-  **Pengaduan dapat dikirim secara langsung ke DLH Kota Pekalongan atau lewat lapor.go.id, laporgub.jatengprov.go.id dan lewat media sosial lainnya.**

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Permen LH No. 9 Tahun 2010 tentang Tata cara dan penanganan kasus akibat dugaan pencemaran dan / perusakan lingkungan hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

PERAPIHAN POHON TEPI JALAN

Dasar Hukum:

- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Permen LH Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN:

1. Menerima surat masuk permohonan perapihan pohon sempadan jalan dari masyarakat
2. Mengkaji permohonan
3. Memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan survei lokasi dan menindaklanjuti permohonan perapihan pohon
4. Meneruskan disposisi
5. Melakukan survey di lokasi
6. Memerintahkan untuk mempersiapkan bahan, sarpras pelaksanaan Kegiatan perapihan pohon
7. Mempersiapkan bahan/sarpras pelaksanaan Kegiatan Perapihan pohon
8. Melaksanakan Kegiatan Perapihan pohon
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Perapihan pohon





PELAYANAN SEDOT KAKUS

Tarif Retribusi Penyedotan Kakus

A. Penyedotan Kakus / Jamban / Septi Tank

1. Volume $\leq 1 \text{ m}^3$ Rp 75.000
2. Volume 1,1 m^3 s/d 2 m^3 Rp 150.000
3. Volume 2,1 m^3 s/d 3 m^3 Rp 225.000
4. Volume 3,1 m^3 s/d 4 m^3 Rp 300.000
5. Volume $> 4 \text{ m}^3$ Rp 100.000/ m^3

B. Pembuangan Limbah oleh Pihak Swasta

Rp. 30.000,- Setiap Pembuangan ke IPAL TPA

DASAR HUKUM

- PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
- UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- PERATURAN DAERAH NO.34 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS



Menyerahkan berkas permohonan pelayanan penyedotan Kakus

Memeriksa berkas permohonan pelayanan penyedotan kaku

Melaksanakan survey lokasi

Mempersiapkan Sarpras penyedotan Kakus

Melaksanakan penyedotan Kakus

Menarik retribusi sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :
 EMAIL : dlhkotapekalongan@gmail.com
 WEBSITE : [HTTPS://dlh.pekalongankota.go.id](https://dlh.pekalongankota.go.id)
 NO.TELP : 0285-421370
 FAX. 0285 - 437609

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



TOKO

- 1. Besar 15.000
- 2. Sedang 12.000
- 3. Kecil 8.000

BENGKEL DAN SHOWROOM




A. Mobil

- 1. Besar 200.000
- 2. Sedang 100.000
- 3. Kecil 50.000

B. Motor

- 1. Besar 100.000
- 2. Kecil 25.000




RESTORAN/RUMAH MAKAN

- 1. Besar 50.000
- 2. Sedang 25.000
- 3. Kecil 15.000

TOKO SWALAYAN /PUSAT PERBELANJAAN

- 1. Besar 500.000
- 2. Kecil 150.000



USAHA PERDAGANGAN


- 1. Besar 300.000
- 2. Sedang 200.000
- 3. Kecil 100.000

APOTIK / TOKO OBAT



- 1. Besar 50.000
- 2. Kecil 20.000

HOTEL



- 1. Bintang 5 500.000
- 2. Bintang 4 400.000
- 3. Bintang 3 300.000
- 4. Bintang 2 200.000
- 5. Bintang 1 100.000
- 6. Melati 50.000

RUMAH SAKIT

- 1. Rumah Sakit Type B 1000.000
- 2. Rumah Sakit Type C 500.000
- 3. Rumah Sakit Type D 250.000
- 4. Puskesmas/Pustu 50.000



USAHA JASA

- 1. Besar 100.000
- 2. Sedang 50.000
- 3. Kecil 25.000

LEMBAGA PENDIDIKAN



- A. Formal
- B. Non Formal 50.000
- 1. Besar 150.000
- 2. Sedang 50.000
- 3. Kecil 25.000

RUMAH TANGGA

- 1. di jalan Besar 7.000
- 2. Gang kecil 1.000

KANTOR

25.000



TERMINAL / STASIUN

300.000



TEMPAT OLAH RAGA

20.000

